



**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN JATILUHUR
TAHUN 2024**

**KANTOR KECAMATAN JATILUHUR
JL. IR. H. DJUANDA NO. 20 JATILUHUR**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kahadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Hidayah dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk 1 periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Namun demikian mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua terutama para aparatur pada Pemerintah Kecamatan Jatiluhur.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur Aparatur Kecamatan Jatiluhur dalam melaksanakan tugas 1 (satu) tahun kedepan.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua, sehingga dapat melaksanakan program kerja dan meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Jatiluhur pada masa yang akan datang.

Purwakarta, 27 Juli 2023


CAMAT JATILUHUR

ENDANG SAEPUDIN, SKM, KP
NIP.19800408 200701 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2022	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Kecamatan Jatiluhur	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiluhur	28
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Jatiluhur	34
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	38
2.5. Penelaahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN JATILUHUR	52
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	52
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Jatiluhur	57
3.3. Program Dan Kegiatan Tahun 2024.....	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATILUHUR	68
BAB V PENUTUP.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1</i>	<i>Evaluasi Target dan Realisasi Keuangan Anggaran Tahun 2022</i>	13
<i>Tabel T-C. 29</i>	<i>Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jatiluhur Sampai dengan Tahun 2023 (tahun berjalan) Kecamatan Jatiluhur</i>	17
<i>Tabel 2.2</i>	<i>Rekapitulasi Capaian Kinerja pada Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja RPJMD</i>	26
<i>Tabel 2.3</i>	<i>Skala Nilai Peringkat Kinerja</i>	27
<i>Tabel T-C. 30</i>	<i>Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta</i>	32
<i>Tabel T-C. 31</i>	<i>Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta</i>	40
<i>Tabel T-C. 32</i>	<i>Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta</i>	49
<i>Tabel 3.1</i>	<i>Visi, Misi, Tujuan dan Renstra Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026</i>	59
<i>Tabel T-C. 33</i>	<i>Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta</i>	61
<i>Tabel 4.1</i>	<i>Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024</i>	70

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.1</i>	<i>Struktur Organisasi</i>	<i>36</i>
-------------------	----------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
2. Surat Keputusan Camat Jatiluhur Nomor : PR. 04. 02 /321/ SK.RENJA /VII/2023 tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Hal ini dikarenakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dan periode RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024 mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 tersebut, sebagai transisi masa kepemimpinan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024.

Dokumen Renstra Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2024 – 2026. Renstra Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, yakni Tahap Keempat RPJPD. Sedangkan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada dokumen Renstra Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024 mengakomodir semua kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah dan regulasi kebijakan nasional yang harus dilaksanakan. Selain itu Rencana Kerja juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengakomodir semua kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah dan regulasi kebijakan nasional yang harus dilaksanakan. Selain itu Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur juga merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah. Kecamatan Jatiluhur selaku Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiluhur secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah (RPJMD dan Renstra OPD) dengan Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini difokuskan pada Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, Pengembangan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat, Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan, Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan.

Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
39. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);

40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
42. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
43. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
44. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
45. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
46. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
47. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor PR. 02. 01 / 4306 / Bappelitbangda/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024 yaitu untuk menyesuaikan kebijakan program dan target kinerja pembangunan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan serta untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, permasalahan serta isu strategis pembangunan guna mewujudkan visi, misi Kepala Daerah, serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan. Serta sebagai arah dan pedoman untuk penjabaran Visi, Misi, Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-

kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Renstra Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan sebagai acuan dalam Perencanaan dan evaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024 adalah

1. Agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
2. Sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024-2026 ke dalam rencana operasional;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Kecamatan Jatiluhur berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;
5. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program Kecamatan Jatiluhur;
6. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah;
7. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
8. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur dengan RPD Kabupaten Purwakarta;
9. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiluhur, dan penyusunan laporan lainnya;

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Jatiluhur.

Kecamatan Jatiluhur telah mengevaluasi Kinerja tahun 2022, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2022.

Kinerja Kecamatan Jatiluhur tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2022 murni mempunyai 5 Program, 12 Kegiatan dan 22 Sub kegiatan. Secara keseluruhan capaian atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 2.920.811.355,- atau 86,66% dari total anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Jatiluhur sebesar Rp. 3.370.314.163,-. Perhitungan prosentase realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih belum mencapai target maksimal sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 sehingga belum sesuai dengan harapan sebagaimana yang telah direncanakan.

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan di atas dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel. 2.1

Evaluasi Target dan Realisasi Keuangan Anggaran Tahun 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.337.200,00	0,00	4.337.200,00	0,00	4.337.200,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.635.500,00	0,00	2.635.500,00	0,00	2.635.500,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.714.600,00	0,00	4.714.600,00	0,00	4.714.600,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.687.300,00	0,00	11.687.300,00	0,00	11.687.300,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.485.296.473,00	2.097.549.347,00	0,00	0,00	2.097.549.347,00	84,40	387.747.126,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.389.500,00	0,00	4.389.500,00	0,00	4.389.500,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.489.685.973,00	2.097.549.347,00	4.389.500,00	0,00	2.101.938.847,00	84,43	387.747.126,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.048.700,00	0,00	16.048.700,00	0,00	16.048.700,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.297.250,00	0,00	5.297.250,00	0,00	5.297.250,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.573.800,00	0,00	48.293.800,00	0,00	48.293.800,00	95,49	2.280.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	0,00	4.126.000,00	0,00	4.126.000,00	97,08	124.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.460.000,00	0,00	8.460.000,00	0,00	8.460.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	84.629.750,00	0,00	82.225.750,00	0,00	82.225.750,00	97,16	2.404.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.127.800,00	0,00	0,00	154.830.000,00	154.830.000,00	99,81	297.800,00
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	155.127.800,00	0,00	0,00	154.830.000,00	154.830.000,00	99,81	297.800,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.08	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.010.000,00	0,00	19.280.115,00	0,00	19.280.115,00	60,23	12.729.885,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	448.296.840,00	0,00	414.782.766,00	0,00	414.782.766,00	92,52	33.514.074,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	484.306.840,00	0,00	438.062.881,00	0,00	438.062.881,00	90,45	46.243.959,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.000.000,00	0,00	31.735.700,00	0,00	31.735.700,00	72,13	12.264.300,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.936.000,00	0,00	49.390.377,00	0,00	49.390.377,00	98,91	545.623,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.319.373.663,00	2.097.549.347,00	617.491.508,00	154.830.000,00	2.869.870.855,00	86,46	449.502.808,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 2.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	93.936.000,00	0,00	81.126.077,00	0,00	81.126.077,00	86,36	12.809.923,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 2.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.314.050,00	0,00	3.314.050,00	0,00	3.314.050,00	100,00	0,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.985.550,00	0,00	5.985.550,00	0,00	5.985.550,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 3.2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT							

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 3.2.01 7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 3.2.01.1	KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.314.050,00	0,00	3.314.050,00	0,00	3.314.050,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	15.025.100,00	0,00	15.025.100,00	0,00	15.025.100,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 3.2.03 7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 3.2.03.4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.025.100,00	0,00	15.025.100,00	0,00	15.025.100,00	100,00	0,00
	TOTAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.946.650,00	0,00	4.946.650,00	0,00	4.946.650,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 5.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.971.750,00	0,00	19.971.750,00	0,00	19.971.750,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.946.650,00	0,00	4.946.650,00	0,00	4.946.650,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 5.2.01 7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	100,00	0,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 6.2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 6.2.01 7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 6.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	3.220.650,00	0,00	3.220.650,00	0,00	3.220.650,00	100,00	0,00
	Jumlah	3.370.314.163,00	2.097.549.347,00	668.432.008,00	154.830.000,00	2.920.811.355,00	86,66	449.502.808,00

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Adapun Realisasi Renstra Kecamatan Jatiluhur Tahun 2018-2023 yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel T-C. 29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 berikut:

TABEL T.C – 29

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATILUHUR
DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN JATILUHUR SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
4.01.4.01.16	Kecamatan Jatiluhur									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	CC	B	B	B	B	-	0,00%
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	97,30%	100%	100%	86,46%	100%	-	41,72%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun								
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	0,00%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen / Laporan	-	0,00%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen / Laporan	1 Dokumen / Laporan	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah yang dibayar								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	12 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	84,70%	14 Bulan	6 Bulan	47,31%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen /Laporan	-	0,00%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun								

7;01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas yang dibuat								
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	-	-	-	1 Paket	-	0,00%
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen								
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Item	5 Bulan	10 Item	10 Item	100,00%	9 Item	3 Item	25,72%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Item	-	6 Item	6 Item	100,00%	12 Item	-	0,00%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Item 80 Dus	2 Bulan	12 Item 80 Dus	12 Item 80 Dus	95,49%	15 Item	5 Item	23,29%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	97,60%	4 Item	1 Item	19,18%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 OH	12 Bulan	12 OH	12 OH	100,00%	12 Laporan	-	0,00%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Mebeler yang disediakan								
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Item	3 Item	8 Item	8 Item	99,81%	5 Item	-	0,00%
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan								
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	2 Bulan	18,18%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60,46%	12 Bulan	6 Bulan	20,79%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	9 Item	1 Item	29,70%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	97,18%	12 Bulan	6 Bulan	38,81%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit mebeul yang disediakan								

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	5 Unit	9 Unit	9 Unit	72,37%	7 Unit	1 Unit	41,67%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Bangunan Lainnya atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Gedung	1 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	98,91%	2 Gedung	-	0,00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	B	CC	B	B	82,29%	B	-	0,00%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan								
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	-	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	12 Bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Dokumen	-	0,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-	0,00%

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan								
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan								
7.01.03.2.03.04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Dokumen	-	0,00%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat yang Dilaksanakan								
7.01.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan	-	80%	-	-	-	80%	-	0,00%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan								

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	100%	-	-	-	1 Laporan	-	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-	0,00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara								
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Dokumen	-	0,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	51%	51%	51%	51%	51%	51%	-	0,00%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan								

7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	-	10 Dokumen	-	0,00%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Dokumen	-	0,00%
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	-	-	-	-	-	-

Rekapitulasi Capaian Kinerja pada Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 Triwulan 1 s/d Triwulan IV terhadap Capaian Kinerja RPJMD adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 2.2
Rekapitulasi Capaian Kinerja pada Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 terhadap Capaian Kinerja RPJMD

Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2022) Tahun yang dievaluasi (PARSIAL 1)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2022 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2022 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2022 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2022 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd (2022) Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja	Verifikasi Mitra Bappeda		
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja	Rp	Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 = (13/19 x 100)	23 = (14/19 x 100)	24 = (22/21 x 100)	25 = (23/21 x 100)	26	27	28	29			
	7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Jatiluhur				11,481,928,503		3,838,245,320		3,370,314,163		543,779,888		1,321,922,133		2,275,072,252		2,920,811,355		2,920,811,355	81.74	86.66		6,759,056,675	82.88	58.87	Kecamatan Jatiluhur				
	7.01	Kecamatan				11,481,928,503		3,838,245,320		3,370,314,163		543,779,888		1,321,922,133		2,275,072,252		2,920,811,355		2,920,811,355	81.74	86.66		6,759,056,675	82.88	58.87	Kecamatan Jatiluhur				
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				9,870,044,393		2,755,234,358		3,319,373,663		528,754,788		1,300,362,333		2,231,749,902		2,869,870,855		2,869,870,855		86.46		5,625,105,211		56.99	Kecamatan Jatiluhur				
			1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B			C		B		CC		CC		CC		CC		CC		85.71		CC		85.71	Kecamatan Jatiluhur	TINGGI	ACC		
			2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	300			97.3		100		15.93		39.17		67.23		86.46		86.46		86.46		183.76		61.25	Kecamatan Jatiluhur	RENDAH			
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	138,641,062		Baik	6,978,488	Baik	5,985,550	Baik	0	Baik	3,314,050	Baik	3,314,050	Baik	5,985,550	Baik	5,985,550	100	100	Baik	12,964,038	100	9.35	Kecamatan Jatiluhur	SANGA T TINGGI		
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	240	53,703,547		100	10,038,380	80	19,971,750	75.23	15,025,100	75.23	15,025,100	75.23	15,025,100	80	19,971,750	80	19,971,750	100	100	180	30,010,130	75	55.88	Kecamatan Jatiluhur	SEDANG		
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	7.01.04	Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase Penanganan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Dilaksanakan	%	240	26,608,174		41.81	3,521,278	80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	41.81	3,521,278	17.42	13.23	Kecamatan Jatiluhur	SANGA T RENDAH			
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	240	172,894,424		0	0	80	21,762,550	0	0	0	0	80	21,762,550	80	21,762,550	80	21,762,550	100	100	80	21,762,550	33.33	12.59	Kecamatan Jatiluhur	SANGA T RENDAH		
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	153	80,324,768		30.05	7,640,358	51	3,220,650	0	0	51	3,220,650	51	3,220,650	51	3,220,650	51	3,220,650	100	100	81.05	10,861,008	52.97	13.52	Kecamatan Jatiluhur	RENDAH		

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Memperhatikan pencapaian kinerja atas realisasi pada pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 diatas, secara keseluruhan masih dikategorikan sebagai pencapaian Tinggi yaitu terealisasi sebesar Rp. 2.920.811.355,- atau 86,66% dari total anggaran murni pada Kecamatan Jatiluhur sebesar Rp. 3.370.314.163,-. Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 adalah : 81,74 dengan Predikat / Kategori : Tinggi. Sesuai dengan Permendagri 86/2017 bahwa penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI KINERJA	PREDIKAT KINERJA
1	< 50 %	SANGAT RENDAH
2	51 < 65 %	RENDAH
3	66 < 75 %	SEDANG
4	76 < 90 %	TINGGI
5	91 < 100 %	SANGAT TINGGI
6	> 100	MELAMPAUI

Capaian ini tentu saja belum sesuai target, dan perlu ditingkatkan lagi agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) SDM pelaksana kegiatan masih kurang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas / kompetensi ;
- 2) Waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai rencana;
- 3) Adanya kekosongan jabatan pengelola sehingga anggaran pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 84,40% dan ini sangat berpengaruh pada Capaian Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun Anggaran 2022.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiluhur

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Sementara fungsi dari Kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oeh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Fasilitasi dan Evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- j. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan usaha Milik Desa; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Jatiluhur memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

- **Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya (trantib).

2. Peningkatan dan pewujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW.
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling.
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundangan-undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau instansi terkait.
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa.
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT kemerdekaan RI, karnaval umum, PAM lebaran.
7. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se-Kecamatan Jatiluhur.
8. Pembinaan aparat Kecamatan dan perangkat desa secara rutin.
9. Pelaksanaan apel pagi setiap senin dilanjutkan Briefing Staf.
10. Mengadakan rapat koordinasi Sekretaris Desa se-Kecamatan Jatiluhur setiap hari Senin setelah pelaksanaan apel pagi.
11. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
12. Mengadakan rapat Koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di Dinas instansi di tingkat kecamatan.
13. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Jatiluhur.
14. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa.
15. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat perdes tentang APBDes dan susunan Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa.
16. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa.
17. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan.

18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

- **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dengan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, Dana Desa, Dana bagi hasil Pajak dan Sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan;
3. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
4. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan di wilayah Kecamatan Jatiluhur;
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
11. Pembinaan dalam rangka P2WKSS;

- **Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. Pembinaan, koordinasi, dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan.
3. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah.
4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan.
5. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.

6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peran pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan.
7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari.
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang dijabarkan pada program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Namun demikian, sebagai gambaran pengukuran keberhasilan pelayanan kinerja dari Kecamatan Jatiluhur yang tidak terlepas dari keberhasilan atas target yang hendak dicapai, dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut ini:

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n+2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n+2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			Opini : B	Opini : B	Opini : BB	Opini : BB	Opini : CC	Opini : B	Opini : BB	Opini : BB	
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			100%	100%	100%	100%	91,61%	41,72%	100%	100%	
3	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Kategori : Baik	Kategori : Baik	Kategori : Baik	Kategori : Baik	Kategori : Baik	0	Kategori : Baik	Kategori : Baik	
4	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan			80,00%	80,00%	100%	100%	80,00%	78,98%	100%	100%	
5	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan			80,00%	80,00%	100%	100%	0	0	100%	100%	
6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan			80,00%	80,00%	100%	100%	80,00%	0	100%	100%	

7	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang di laksanakan			51,00%	51,00%	100%	100%	51,00%	0	100%	100%	
---	--	--	--	--------	--------	------	------	--------	---	------	------	--

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatiluhur

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan di Kecamatan Jatiluhur. Hal-hal kritis yang dimaksud adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan Jatiluhur berpedoman sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, yaitu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan Jatiluhur sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain lingkup Kabupaten Purwakarta.

Adapun permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang dihadapi kantor Kecamatan Jatiluhur Pada Tahun 2022 antara lain adalah

1. Kurangnya Sumber daya manusia dalam bidang sesuai Tupoksi;
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana OPD yang mempunyai kondisi baik untuk menunjang kegiatan-kegiatan fasilitasi dan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan;
3. Kurangnya sumber daya manusia yang mengerti IT;
4. Belum tersedianya sarana yang memadai untuk melakukan penyimpanan arsip;
5. Jumlah Kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
6. Masih lemahnya Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak melaksanakan hasil koordinasi;
7. Pola Pembinaan aparat yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja;
8. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiluhur, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagai kewenangan dari Bupati Purwakarta kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Purwakarta.
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat di kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomis masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR)*, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pelayan Prima Kecamatan Jatiluhur sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang

ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

- 5) Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, asset pertanahan dan keamanan wilayah.

2.3.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Jatiluhur

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Susunan organisasi kecamatan terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



2.3.2 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatiluhur

Tugas Kecamatan Jatiluhur sebagai salah satu Perangkat Daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi :
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan: dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain meliputi :
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelayanan publik;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan, maka program dan kegiatan pelayanan dan fasilitasi merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut maka aparatur Kecamatan Jatiluhur harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sebagai perencana, pelaksana dan evaluasi secara independen, obyektif dan proposional berdasarkan standart pelayanan prima untuk mendorong kualitas pelayanan publik meningkatkan kinerja aparatur.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai amanat undang- undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioitas Plafon anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Purwakarta disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan undang undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi

perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/ melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah, Kecamatan Jatiluhur, mengelola anggaran sebagai berikut:

1. Tahun 2019 anggaran sebesar Rp.3.135.998.413,- terealisasi sebesar Rp.3.048.145.065,- atau 97,20% melalui pelaksanaan 4 program dan 28 kegiatan;
2. Tahun 2020 anggaran sebesar Rp.3.127.697.008,- terealisasi sebesar Rp.2.846.112.263,- atau 85,26% melalui pelaksanaan 2 program dan 27 kegiatan;
3. Tahun 2021 anggaran sebesar Rp.3.050.813.101,- terealisasi sebesar Rp.2.783.412.859,- atau 91,23% melalui pelaksanaan 5 program, 12 kegiatan dan 25 sub. kegiatan.
4. Tahun 2022 anggaran sebesar Rp.3.370.314.163,- terealisasi sebesar Rp.2.920.811.355,- atau 86,66% melalui pelaksanaan 5 program, 12 kegiatan dan 22 sub. kegiatan.
5. Tahun 2023 anggaran sebesar Rp.3.550.314.163,- yang terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 27 sub. kegiatan.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Jatiluhur diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Dalam RKPD 2024 Kecamatan Jatiluhur mengusulkan 6 program dengan 16 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.485.424.995 ,-.

Rancangan awal RKPD Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024 dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel T-C. 31 berikut :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN JATILUHUR

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan									
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.485.424.995	UNSUR KEWILAYAHAN					3.485.424.995			
7	01	KECAMATAN				3.485.424.995	KECAMATAN					3.485.424.995			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Opini B; Persentase 100%	3.386.324.995	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Opini B; Persentase 100%	3.386.324.995			
7	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun	Dokumen	26.900.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun	Dokumen	26.900.000			
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.400.000

7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan PenyusunanD PA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.000.000	
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah yang dibayar	Orang/Bulan	2.494.796.473	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah yang dibayar	Orang/Bulan	2.494.796.473	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang / 14 Bulan	2.489.296.473	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang / 14 Bulan	2.489.296.473	
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.500.000	
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun	Laporan	4.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun	Laporan	4.000.000	
7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.000.000	

7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas yang dibuat	Paket	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas yang dibuat	Paket	25.000.000
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10.000.000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen	Item/Paket	164.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen	Item/Paket	164.000.000
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	107.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	107.000.000
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Item	5.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Item	5.000.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000

7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik padaSKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Disusun	1 Dokumen	5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Disusun	1 Dokumen	5.000.000	
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Mebeler yang disediakan	Unit	70.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Mebeler yang disediakan	Unit	70.000.000	
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	20.000.000	
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000	
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan	Bulan/ Laporan	503.628.522	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan	Bulan/ Laporan	503.628.522	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.500.000	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.500.000	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	450.628.522	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	450.628.522	

7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit mebeul yang disediakan	Unit	98.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit mebeul yang disediakan	Unit	98.000.000
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	30.000.000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Bangunan lainnya atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	18.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Bangunan lainnya atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	18.000.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 Unit	50.000.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori : Baik	7.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori : Baik	7.000.000
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Laporan/ Dokumen	3.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Laporan/ Dokumen	3.000.000
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan/ Dokumen	3.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan/ Dokumen	3.000.000

7	01	02	2	02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>		<i>Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Dokumen</i>	<i>4.000.000</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>		<i>Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Dokumen</i>	<i>4.000.000</i>	
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan/ Dokumen	4.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan/ Dokumen	4.000.000	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	29.600.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	29.600.000	
7	01	03	2	01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		<i>Jumlah kegiatan yang dilaksanakan</i>	<i>Lembaga</i>	<i>17.000.000</i>	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		<i>Jumlah kegiatan yang dilaksanakan</i>	<i>Lembaga</i>	<i>17.000.000</i>	
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	17.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	17.000.000	
7	01	03	2	03		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Kegiatan</i>	<i>4.600.000</i>	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Kegiatan</i>	<i>4.600.000</i>	
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	4.600.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	4.600.000	
7	01	03	2	06		<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat yang Dilaksanakan</i>	<i>Keluarga</i>	<i>8.000.000</i>	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat yang Dilaksanakan</i>	<i>Keluarga</i>	<i>8.000.000</i>	

7	01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	4.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluargadalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	4.000.000	
7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	4.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	4.000.000	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan	100%	7.500.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan	100%	7.500.000	
7	01	04	2	01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Kegiatan</i>	<i>7.500.000</i>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Kegiatan</i>	<i>7.500.000</i>	
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 <i>Laporan/ Kegiatan</i>	3.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 <i>Laporan/ Kegiatan</i>	3.000.000	
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 <i>Laporan/ Kegiatan</i>	4.500.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 <i>Laporan/ Kegiatan</i>	4.500.000	

7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	25.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	25.000.000	
7	01	05	2	01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</i>	<i>Dokumen</i>	<i>25.000.000</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</i>	<i>Dokumen</i>	<i>25.000.000</i>	
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	25.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	25.000.000	
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	100%	30.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	100%	30.000.000	
7	01	06	2	01		<i>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan/ Dokumen</i>	<i>30.000.000</i>	<i>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan/ Dokumen</i>	<i>30.000.000</i>	
7	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	15.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	15.000.000	

7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	5.000.000	
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Jatiluhur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Jatiluhur juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian untuk tahun 2023 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Jatiluhur selaku organisasi Perangkat Daerah.

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Jalan Kabupaten / Pemda Desa Kembangkuning	-	Rp. 700.000.000	
2	Lingkungan Hidup	Desa Kembangkuning	-	Rp. 250.000.000	
3	Pariwisata	Wilayah Rw. 01 dan Rw. 07 Desa Kembangkuning	-	Rp. 1.000.000.000	
4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Bunder Rt. 008 / 003 Desa Bunder	-	Rp. 500.000.000	
5	Pertanian	Kp. Bunder Rt. 002 - 012 dan Rw. 02, 04	-	Rp. 952.000.000	
6	Pertanian	Kp. Bunder Rt. 008, 009, 010 / 003 Desa Bunder	-	Rp. 204.000.000	
7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Bunder	-	Rp. 200.000.000	
8	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Sampih Rt. 05/02 s/d Rt. 12/03	-	Rp. 850.000.000	
9	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Sampih Rt. 03/01 Desa Cibinong	-	Rp. 250.000.000	
10	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Desa Cibinong	-	Rp. 50.000.000	
11	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Cibinong Rt. 09/03 s/d Rt. 05/02	-	Rp. 650.000.000	
12	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Desa Cilegong	-	Rp. 100.000.000	
13	Peternakan	Menyeluruh Desa Cilegong	-	Rp. 250.000.000	
14	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Pasannggrahan Rw. 01 dan Kp. Cipeuteuy Rw. 02	-	Rp. 500.000.000	
15	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Cipeuteuy Rw. 02	-	Rp. 1.080.000.000	
16	Dinas Pendidikan	Kp. Cilegong Utara Rt. 05/01 Desa Jatiluhur	-	Rp. 1.476.000.000	
17	Dinas Kesehatan	Kp. Cilegong Utara Rt. 05/01 Desa Jatiluhur	-	Rp. 50.000.000	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Ket
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	Desa Jatiluhur	-	Rp. 1.000.000.000	
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	Desa Jatiluhur	-	Rp. 100.000.000	
20	Pemerintahan	Desa Cikaobandung	-	Rp. 10.000.000	
21	Pemerintahan	Desa Cikaobandung	-	Rp. 10.000.000	
22	Kesehatan	Desa Cikaobandung	-	Rp. 25.000.000	
23	Pertanian	Menyeluruh Desa Cikaobandung	-	Rp. 250.000.000	
24	Pariwisata	Desa Ciakobandung	-	Rp. 200.000.000	
25	Perumahan dan Tata Ruang Kawasan Pemukiman	Menyeluruh Desa Cikaobandung	-	Rp. 200.000.000	
26	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Menyeluruh Desa Cikaobandung	-	Rp. 500.000.000	
27	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rw. 01,02,05 dan 06 Desa Cikaobandung	-	Rp. 200.000.000	
28	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Menyeluruh Desa Cikaobandung	-	Rp. 200.000.000	
29	Kepemudaan dan Olahraga	Desa Cikaobandung	-	Rp. 25.000.000	
30	Bantuan Langsung Tunai	Desa Cikaobandung	-	Rp. 360.000.000	
31	Dinas Lingkungan Hidup	Menyeluruh Desa Cikaobandung	-	Rp. 200.000.000	
32	Lingkungan Hidup	Menyeluruh Desa Cikaobandung	-	Rp. 100.000.000	
33	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Desa Jatimekar	-	Rp. 30.000.000	
34	Peternakan	Menyeluruh Desa Jatimekar	-	Rp. 250.000.000	
35	Pariwisata	Menyeluruh Desa Jatimekar	-	Rp. 3.000.000.000	
36	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Cilulumpang Rw. 003 Desa Jatimekar	-	Rp. 350.000.000	
37	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Ciganea Rt. 009 / 003	-	Rp. 3.900.000.000	
38	Pertanian	Cigadong Kp. Ciganea Rt. 008 / 003 Desa Mekargalih	-	Rp. 452.000.000	
39	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Pasir Ipis Rt. 012/005 Desa Mekargalih	-	Rp. 80.000.000	
40	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Pasir Ipis Rt. 012/005 Desa Mekargalih	-	Rp. 55.000.000	
41	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rt. 01 s/d 09 Kp. Cinangsi - Kp. Cijanggot Desa Cisolada	-	Rp. 1.500.000.000	
42	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Cinangsi Rt. 01 Desa Cisolada	-	Rp. 450.000.000	
43	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Cijanggot Rt. 07 Desa Cisolada	-	Rp. 650.000.000	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Ket
44	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Cinangsi Rt. 01 Desa Cislada	-	Rp. 150.000.000	
45	Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah	Desa Parakanlima	-	Rp. 90.000.000	
46	Pertanian dan Peternakan	Desa Parakanlima	-	Rp. 250.000.000	
47	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Krajan Rw. 01 s/d Kp. Bagja Rw. 06 Desa Parakanlima	-	Rp. 600.000.000	
48	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Bunisari Rw. 08 Desa Parakanlima	-	Rp. 800.000.000	
Jumlah				Rp. 25.049.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN JATILUHUR

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan amanat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 5 Tahunan dan Renja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Visi Pemerintah Pusat yaitu :

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

9 Misi Pemerintah Pusat yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa, dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

5 Arahan Presiden yakni :

1. Pembangunan SDM, yaitu Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, yaitu Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi, yaitu Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

7 Agenda Pembangunan Nasional yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) Evolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) Revolusi mental dalam sistem sosial.

- Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
 - a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
 - a) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - c) Pembangunan rendah karbon.
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
 - a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;

- c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Rencana Strategis Kecamatan Jatiluhur merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah.

OPD Kecamatan Jatiluhur dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di lingkungan kecamatan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Jatiluhur sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jatiluhur

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengacu kepada Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dimana Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu:

VISI :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

MISI :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah

Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 Maka harus dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah dan operasional berupa pernyataan tujuan organisasi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Maka Kecamatan Jatiluhur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Jatiluhur dalam rangka mewujudkan visinya untuk kurun waktu 1 (satu) dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tahun 2024 sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Jatiluhur tahun 2024-2026.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran Organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses

perencanaan strategis dengan rumusan sasaran yang ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Guna memenuhi kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, atau disebut juga sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran. Sasaran ini akan menjadi dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua unsur yang terdapat di dalam organisasi Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sadar akan segala sesuatu sesuai dengan yang harus dicapai.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga tiga tahun ke depan.

Berikut disajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024–2026 yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target tahunan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1

Visi, Misi, Tujuan dan Renstra Kecamatan Jatiluhur
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"			
MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Reformasi Birokrasi
Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

		Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
--	--	---	---

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa pengampu sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa untuk menunjang tujuan dan sasaran.

Adapun rumusan rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2024 berjumlah 6 pogram, 16 kegiatan dan 40 Subkegiatan yang akan dilaksanakan seperti tabel T-C. 33 berikut.

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN JATILUHUR

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
7						UNSUR KEWILAYAHAN				3.485.424.995	APBD			3.535.057.225
7	01					KECAMATAN			100%	3.485.424.995	APBD		100%	3.535.057.225
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		Opini BB; Persentase 100%	3.386.324.995	APBD	-	Opini BB; Persentase 100%	3.429.057.225
7	01	01	2	01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Disusun</i>		<i>Dokumen</i>	26.900.000	APBD	-	<i>Dokumen</i>	30.500.000
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jatiluhur	2 Dokumen	6.000.000	APBD	-	2 Dokumen	6.000.000
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	5.500.000	APBD	-	1 Dokumen	6.000.000

7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	5.400.000	APBD	-	1 Dokumen	6.000.000
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	2.000.000	APBD	-	1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	2.000.000	APBD	-	1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan	6.000.000	APBD	-	1 Laporan	6.500.000
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah yang dibayar		Orang/Bulan	2.494.796.473	APBD	-	Orang/Bulan	2.500.857.225
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jatiluhur	17 Orang / 14 Bulan	2.489.296.473	APBD	-	17 Orang / 14 Bulan	2.494.357.225
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan	5.500.000	APBD	-	1 Laporan	6.500.000
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun		Laporan	4.000.000	APBD	-	Laporan	5.000.000
7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan	4.000.000	APBD	-	1 Laporan	5.000.000
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas yang dibuat		Paket	25.000.000	APBD	-	Paket	27.000.000
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Jatiluhur	1 Paket	15.000.000	APBD	-	1 Paket	16.000.000

7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Jatiluhur	1 Orang	10.000.000	APBD	-	1 Orang	11.000.000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen		Item/Pakt	164.000.000	APBD	-	Item/Pakt	178.000.000
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Paket	12.000.000	APBD	-	1 Paket	17.000.000
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Paket	15.000.000	APBD	-	1 Paket	20.000.000
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Paket	10.000.000	APBD	-	1 Paket	11.000.000
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Paket	107.000.000	APBD	-	1 Paket	107.000.000
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Paket	5.000.000	APBD	-	1 Paket	6.000.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jatiluhur	4 Laporan	10.000.000	APBD	-	4 Laporan	11.000.000
7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Disusun	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	5.000.000	APBD	-	1 Dokumen	6.000.000
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Mebel yang disediakan		Unit	70.000.000	APBD	-	Unit	76.500.000
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Unit	30.000.000	APBD	-	1 Unit	30.500.000
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	9 Unit	20.000.000	APBD	-	9 Unit	23.000.000
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	3 Unit	20.000.000	APBD	-	3 Unit	23.000.000

7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan		Bulan/Laporan	503.628.522	APBD	-	Bulan/Laporan	499.200.000
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jatiluhur	12 Laporan	5.500.000	APBD	-	12 Laporan	6.500.000
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	12 Laporan	40.000.000	APBD	-	12 Laporan	43.000.000
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	12 Laporan	7.500.000	APBD	-	12 Laporan	8.000.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	14 Laporan	450.628.522	APBD	-	14 Laporan	441.700.000
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit mebeul yang disediakan		Unit/Gedung	98.000.000	APBD	-	Unit/Gedung	102.000.000
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	9 Unit	30.000.000	APBD	-	9 Unit	30.000.000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Bangunan lainnya atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Jatiluhur	3 Unit	18.000.000	APBD	-	3 Unit	20.000.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Jatiluhur	3 Unit	50.000.000	APBD	-	3 Unit	52.000.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Kategori : Baik	7.000.000	APBD	-	Kategori : Baik	9.000.000
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan		Laporan/ Dokumen	3.000.000	APBD	-	Laporan/ Dokumen	4.000.000

7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan/ Dokumen	3.000.000	APBD	-	1 Laporan/ Dokumen	4.000.000
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan		Dokumen	4.000.000	APBD	-	Dokumen	5.000.000
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan/ Dokumen	4.000.000	APBD	-	1 Laporan/ Dokumen	5.000.000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan		100%	29.600.000	APBD	-	100%	41.000.000
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		Lembaga/ Kegiatan	17.000.000	APBD	-	Lembaga/ Kegiatan	28.000.000
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Jatiluhur	10 Lembaga/ 1 Kegiatan	17.000.000	APBD	-	10 Lembaga/ 1 Kegiatan	28.000.000
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan		Laporan/ Kegiatan	4.600.000	APBD	-	Laporan/ Kegiatan	5.000.000
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan	4.600.000	APBD	-	1 Laporan	5.000.000
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat yang Dilaksanakan		Keluarga	8.000.000	APBD	-	Keluarga	8.000.000
7	01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Jatiluhur	50 Keluarga	4.000.000	APBD	-	50 Keluarga	4.000.000
7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Jatiluhur	50 Keluarga	4.000.000	APBD	-	50 Keluarga	4.000.000

7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan		100%	7.500.000	APBD	-	100%	9.000.000
7	01	04	2	01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</i>		<i>Laporan/ Kegiatan</i>	7.500.000	APBD	-	<i>Laporan/ Kegiatan</i>	9.000.000
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan/ Kegiatan	3.000.000	APBD	-	1 Laporan/ Kegiatan	4.000.000
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan/ Kegiatan	4.500.000	APBD	-	1 Laporan/ Kegiatan	5.000.000
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan		100%	25.000.000	APBD	-	100%	26.000.000
7	01	05	2	01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</i>		<i>Dokumen</i>	25.000.000	APBD	-	<i>Dokumen</i>	26.000.000
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Jatiluhur	100 Orang	25.000.000	APBD	-	100 Orang	26.000.000
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan		100%	30.000.000	APBD	-	100%	31.000.000
7	01	06	2	01		<i>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</i>		<i>Kegiatan /Dokumen</i>	30.000.000	APBD	-	<i>Kegiatan /Dokumen</i>	31.000.000
7	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Jatiluhur	10 Dokumen	15.000.000	APBD	-	10 Dokumen	15.000.000

7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	5.000.000	APBD	-	1 Dokumen	6.000.000
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan	10.000.000	APBD	-	1 Laporan	10.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATILUHUR

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Jatiluhur tahun 2024 yang dituangkan dalam Bab IV ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi yang telah diuraikan pada Bab II sampai dengan Bab III tersebut diatas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2024 yang mengacu kepada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026. Mengenai penyajian Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah yang digunakan dalam Bab IV ini adalah mengacu kepada:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Berdasarkan referensi Peraturan Perundang-Undangan diatas, maka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024 telah disesuaikan dengan RPD Kab. Purwakarta dan Renstra PD Tahun 2024 – 2026, termasuk Program, Kegiatan dan Subkegiatan hasil pemutakhiran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Untuk kepentingan pencapaian visi organisasi, semua program yang terdapat di dalamnya akan diimplementasikan menjadi serangkaian kegiatan tahunan yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja yang memuat target dan anggaran biaya untuk setiap kegiatan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan atau operasionalisasi setiap kegiatan.

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, kemudian akan disusun serangkaian program yang masing-masing berisikan kumpulan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Jatiluhur. Adapun rumusan rencana program, kegiatan sub kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jatiluhur tahun 2024, sebagaimana pada tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8
7						UNSUR KEWILAYAHAN				3.485.424.995	APBD	
7	01					KECAMATAN				3.485.424.995	APBD	
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		Opini BB; Persentase 100%	3.386.324.995	APBD	-
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun		Dokumen	26.900.000	APBD	-
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Jatiluhur	2 Dokumen	6.000.000	APBD	-
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	5.500.000	APBD	-
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	5.400.000	APBD	-

7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	2.000.000	APBD	-
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	2.000.000	APBD	-
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan	6.000.000	APBD	-
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah yang dibayar		Orang/Bulan	2.494.796.473	APBD	-
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jatiluhur	17 Orang / 14 Bulan	2.489.296.473	APBD	-
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan	5.500.000	APBD	-
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun		Laporan	4.000.000	APBD	-
7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan	4.000.000	APBD	-
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas yang dibuat		Paket	25.000.000	APBD	-
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Jatiluhur	1 Paket	15.000.000	APBD	-
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Jatiluhur	1 Orang	10.000.000	APBD	-
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen		Item/Pakt	164.000.000	APBD	-
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Paket	12.000.000	APBD	-

7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Paket	15.000.000	APBD	-
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Paket	10.000.000	APBD	-
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Paket	107.000.000	APBD	-
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Paket	5.000.000	APBD	-
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jatiluhur	4 Laporan	10.000.000	APBD	-
7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Disusun	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	5.000.000	APBD	-
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Mebeler yang disediakan		Unit	70.000.000	APBD	-
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	1 Unit	30.000.000	APBD	-
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	9 Unit	20.000.000	APBD	-
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	3 Unit	20.000.000	APBD	-
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan		Bulan/Laporan	503.628.522	APBD	-
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jatiluhur	12 Laporan	5.500.000	APBD	-
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	12 Laporan	40.000.000	APBD	-
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	12 Laporan	7.500.000	APBD	-
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	14 Laporan	450.628.522	APBD	-

7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit mebeul yang disediakan		Unit/Gedung	98.000.000	APBD	-
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kecamatan Jatiluhur	9 Unit	30.000.000	APBD	-
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Bangunan lainnya atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Jatiluhur	3 Unit	18.000.000	APBD	-
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Jatiluhur	3 Unit	50.000.000	APBD	-
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Kategori : Baik	7.000.000	APBD	-
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan		Laporan/ Dokumen	3.000.000	APBD	-
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan/ Dokumen	3.000.000	APBD	-
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan		Dokumen	4.000.000	APBD	-
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan/ Dokumen	4.000.000	APBD	-
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan		100%	29.600.000	APBD	-
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		Lembaga/ Kegiatan	17.000.000	APBD	-
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum	Kecamatan Jatiluhur	10 Lembaga/ 1 Kegiatan	17.000.000	APBD	-

7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		Dokumen	25.000.000	APBD	-
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Jatiluhur	100 Orang	25.000.000	APBD	-
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan		100%	30.000.000	APBD	-
7	01	06	2	01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		Kegiatan /Dokumen	30.000.000	APBD	-
7	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Jatiluhur	10 Dokumen	15.000.000	APBD	-
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	5.000.000	APBD	-
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Jatiluhur	1 Laporan	10.000.000	APBD	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dan merupakan pedoman bagi Kecamatan Jatiluhur dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu masing-masing, yang dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun perencanaan. Penyusunan (RENJA) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini diselaraskan dengan kebijakan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan harmonis serta berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan tolak ukur dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiluhur di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Jatiluhur sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Untuk mendukung hal itu, Kecamatan Jatiluhur menyusun Rencana Kerja tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiluhur yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Jatiluhur demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Jatiluhur telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana, terkoordinasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Untuk itu, Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar senantiasa bahu membahu dan terus bersinergi meningkatkan soliditas, harmonitas dan integritas dalam upaya membangun Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sehingga pelaksanaan pembangunan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran demi mewujudkan Masyarakat Purwakarta yang Mandiri dan Sejahtera.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiluhur ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta dapat memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak.

Purwakarta, 27 Juli 2023

 **CAMAT JATILUHUR**

ENDANG SAEPUKIN, SKM, KP
NIP.19800408 200701 1 004



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
39. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
41. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan berpedoman pada RKPD;
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPD serta mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 digunakan sebagai :

- a. pedoman dalam penyusunan Renja PD Tahun 2024;
- b. pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024;
- c. pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024.

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

- f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- g. BAB VII Penutup

(2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Juli 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada RPD dan RKPD;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Bayu Asih;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
11. Dinas Pangan dan Pertanian;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
22. Dinas Perikanan dan Peternakan;
23. Sekretariat Daerah;
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Badan Pendapatan Daerah;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
29. Inspektorat;
30. Kecamatan Jatiluhur;
31. Kecamatan Sukasari;
32. Kecamatan Maniis;
33. Kecamatan Tegalwaru;
34. Kecamatan Plered;
35. Kecamatan Sukatani;
36. Kecamatan Darangdan;
37. Kecamatan Bojong;
38. Kecamatan Wanayasa;
39. Kecamatan Kiarapedes;
40. Kecamatan Pasawahan;
41. Kecamatan Pondoksalam;
42. Kecamatan Purwakarta;
43. Kecamatan Babakan Cikao;

- 44. Kecamatan Campaka;
- 45. Kecamatan Cibatu;
- 46. Kecamatan Bungursari;
- 47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Juli 2023



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 92



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN JATILUHUR

Jl.Ir. H.Juanda No.20 Jatiluhur – Purwakarta Telp. (0264) 208881

KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR

Nomor : PR. 04. 02/346/SK.RENJA/XII/2022
Lampiran : 2 (dua) lembar

Tentang

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

CAMAT JATILUHUR

- Menimbang :
- a. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dipandang perlu dibentuk tim penyusun rencana kerja;
 - b. Bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, guna tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, ditetapkan dengan Keputusan Camat Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

38. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor);
39. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
42. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
43. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
44. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor PR.02.01/4306/Bappelitbangda/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
- KEDUA** : Nama-nama dan susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA** : Uraian Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tertuang dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tim efektif dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KELIMA** : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tim efektif dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 22 Desember 2022

 **CAMAT JATILUHUR,**

ENDANG SAEPUDIN, SKM, KP
NIP. 19800408 200701 1 004

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : PR. 04. 02/346/SK .RENJA/XII/2022
TANGGAL : 22 Desember 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024
PADA KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1.	ENDANG SAEPUDIN, SKM, KP	Penanggungjawab	Camat
2.	AHMEDI SUFENDI, S.Pd	Ketua	Sekretaris Camat
3.	PITRI SUSANTI, SH	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
4.	MUHAMAD YUSUP, SE	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
5.	TETI KOMALA, S. Pd	Anggota	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa
6.	SOLIHIN, S.Pd. MM	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.	SRI NANI SUSILAWATI, SM	Anggota	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
8.	N. NANI SURYANI, SE	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9.	JAJANG RUHIYATNA	Anggota	Bendahara Pengeluaran
10	DADANG SANUSI	Anggota	Pengelola Barang Milik Daerah
11	USEP	Anggota	Pengelola Data Pemerintahan

CAMAT JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA,

ENDANG SAEPUDIN, SKM, KP
NIP. 19800408 200701 1 004

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : PR. 04. 02/346/SK .RENJA/XII/2022
TANGGAL : 22 Desember 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024
PADA KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

NO	N A M A	URAIAN TUGAS	
1	2	3	
1.	Penanggungjawab	1.	Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024;
		2.	Bertanggungjawab terhadap isi dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024.
2.	Ketua	1.	Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024;
		2.	Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.
3.	Sekretaris	1.	Berkoordinasi dengan para Anggota;
		2.	Menyusun data-data dari para anggota untuk dibuat sebagai dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024;
		3.	Melaporkan hasil kerja kepada Ketua.
		4.	Menyampaikan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024 kepada Bidang PPM Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.
4.	Anggota	1.	Mengumpulkan data kegiatan pembangunan dan lainya sesuai dengan program dan fungsi Kecamatan Jatiluhur;
		2.	Menyusun data-data tersebut dalam suatu kegiatan Kecamatan yang terkoordinir sebagai bahan penyusunan Renja Tahun 2024;
		3.	Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan Rencana Kerja Tahun 2024;
		4.	Melaporkan hasil kerja kepada Ketua dan menyerahkan hasil kerja kepada Sekretaris untuk disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024.


CAMAT JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA,

ENDANG SAEPU DIN, SKM, KP
NIP. 19800408 200701 1 004

**RENCANA DAN PROGRAM KERJA
SUBBAGIAN DAN SEKSI PADA KECAMATAN JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

I. RENCANA KERJA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;													
A.	Perencanaan													
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan;													
3	Menyusun konsep rencana kerja (RENJA)Kecamatan;													
4	Menyusun perencanaan tahunan Kecamatan;													
5	Menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Kecamatan;													
6	Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Kecamatan pada subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;													
7	Menyiapkan data anggaran dan realisasi anggaran kegiatan untuk kebutuhan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;													
8	Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan kepada atasan;													

9	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;													
10	Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah /SKPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan													
11	Penyusunan RENSTRA Tahun 2024 s/d 2028 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta													
B. Keuangan dan Pelaporan														
12	Mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan kepada Sekretaris;													
13	Memantau pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Bendahara di lingkup kecamatan;													
14	Membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;													
15	Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;													
16	Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan Bendahara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku													
17	Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disaetujui oleh PPTK;													

28	Berkonsultasi, meminta petunjuk dan/atau arahan kepada atasan dalam rangka dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan;														
29	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang ada.														

Purwakarta, 10 Juli 2023

**KASUBAG. PERENCANAAN, KEUANGAN
DAN PELAPORAN**



PITRI SUSANTI, SH
NIP. 19850203 201001 2 004

II. RENCANA KERJA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas													
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang umum dan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan													
3	Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku													
4	Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan													
5	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan admistrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat													

	<p>usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);</p>												
6	<p>Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat</p>												
7.	<p>Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;</p>												
8.	<p>Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;</p>												

9	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi data pegawai													
10	Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;													
11	Melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;													
12	Menyusun data Asset/Barang Milik Daerah pada Kecamatan dan berkoordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait lainnya;													
13	Mengkoordinir penyusunan program kerja/kegiatan tahunan dan laporan kegiatan tahunan Kecamatan;													
14	Berkoordinasi dengan unit kerja menyusun perjanjian kinerja pegawai/penetapan kinerja kecamatan;													
15	Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;													
16	Mengelola administrasi TPP pegawai;													
17	Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;													
18	Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;													

19	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.													
20	Membuat/menyusun konsep pembuatan profil Kecamatan													
21	Menyusun laporan tahunan kegiatan Kecamatan													
22	Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan;													
23	Berkonsultasi, meminta petunjuk dan/atau arahan kepada atasan dalam rangka dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan;													
24	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang ada.													

Purwakarta, 10 Juli 2023

KSUBAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM



N. NANI SURYANI, SE
NIP. 19680422 20906 2 001


III. RENCANA KERJA SEKSIE TATA PEMERINTAHAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;													
2	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;													
3	Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;													
4	Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;													
5	Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;													
6	Menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);													
7	Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;													
8	Memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;													
9	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;													

10	Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;													
11	Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;													
12	Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat													
13	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;													
14	Membuat laporan tahunan tertulis pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat dan memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penyusunan LAKIP Kecamatan;													
15	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan aturan yang ada.													

Purwakarta, 10 Juli 2023

KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN



MUHAMAD YUSUP, SE
NIP. 19790405 200801 1 003

IV. RENCANA KERJA SEKSIE EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Menyusun rencana kerja seksi ekbang untuk pedoman pelaksanaan tugas;													
2	Mengumpulkan data mendata bidang ekonomi dan pembangunan di Kec. Jatiluhur;													
3	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Musrenbang tingkat Kec. Jatiluhur;													
4	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat bidang ekonomi dan pembangunan;													
5	Menginventarisir sarana dan prasarana fasilitas umum yang ada diwilayah Kec. Jatiluhur;													
6	Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait tentang infrastruktur di Kec. Jatiluhur:													
7	Melaksanakan capaian realisasi dan memonitor dilapangan tentang Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS);													
8	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan;													
9	Membuat laporan tahunan tertulis pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan kepada Camat memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penyusunan LAKIP Kecamatan;													
10	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.													

Purwakarta, 10 Juli 2023

KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'SNI' followed by a stylized flourish.

SRI NANI SUSILAWATI, SM
NIP. 19860101 201001 2 004

V. RENCANA KERJA SEKSIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Program Kerja	Waktu											Ket	
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop		Des
1	Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;													
2	Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;													
3	Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;													
4	Mengumpulkan dan mengolah data bidang PMD serta partisipasi masyarakat													
5	Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;													
6	Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;													
7	Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;													
8	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;													
9	Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;													

10	Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;													
11	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.													
12	Membuat laporan tahunan tertulis pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat dan memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penysunan LAKIP Kecamatan;													
13	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan aturan yang ada;													

Purwakarta, 10 Juli 2023

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



TETI KOMALA, S.Pd
NIP. 19660220 199402 2 001

VI. RENCANA KERJA SEKSIE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

No	Program Kerja	Waktu											Ket	
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop		Des
1	Penyusunan rencana program kerja seksi tramtibum													
2	Koordinas kegiatan dengan KaSatpol PP Kab. Purwakarta													
3	Koordinasi dengan Kantor Kesbang Pol Kab. Purwakarta													
4	Koordinasi kegiatan dengan Kapolsek Jatiluhur dan Danramil Jatiluhur													
5	Pendataan dan pemetaan potensi rawan tramtibum													
6	Pendataan dan pemeriksaan ijin usaha dan IMB													
7	Pendataan ormas dan orpol tingkat Kec. Jatiluhur;													
8	Kegiatan administrasi surat masuk dan surat keluar													
9	Pelayanan ijin rame-rame dan SKCK													
10	Melaksanakan rapat minggon kecamatan													
11	Menghadiri rapat minggon desa													
12	Menghadiri rapat tertentu lainnya sesuai perintah camat													
13	Pembinaan anggota Linmas kelurahan/desa													
14	Pembinaan kasi tramtib desa													
15	Pembuatan laporan kejadian													
16	Pembinaan Poskamling desa													
17	Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat													

18	Melaksanakan kegiatan operasi gabungan Muspika dan atau Satpol PP													
19	Pembuatan laporan tertulis kegiatan tahunan seksie ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat dan memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penyusunan LAKIP Kecamatan;													
20	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan aturan yang ada;													

Purwakarta, 10 Juli 2023

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN



SOLIHIN, S.Pd. MM
NIP. 19650725 198803 1 007

VII. RENCANA KERJA SEKSIE KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	Program Kerja	Waktu											Ket	
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop		Des
1	Menyusun rencana dan program kerja seksi kesos sebagai pedoman pelaksanaan tugas													
2	Mengumpulkan data dan mengolah data kesos meliputi : pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan dan kesos lainnya													
3	Melaksanakan pengolahan data kesos tk. kecamatan													
4	Menampilkan data situasi kondisi kesos tk kecamatan													
5	Melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga tk. Kecamatan dan kel/desa													
6	Melaksanakan bimbingan & penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat													Waktu Minggon
7	Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan, kesehatan lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, KB, pendidikan, pemuda & olahraga dan pemberdayaan perempuan													Bersifat situasio nal
8	Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dibidang pariwisata, kebudayaan dan agama													
9	Tugas melaksanakan koordinasi vertikal dan horizontal dalam rangka pelaksanaan bidang kesos													
10	Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat yang berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan dalam rangka pengambilan keputusan													

11	Melaporkan kepada camat setiap selesai melaksanakan tugas													
12	Melaksanakan pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan													
13	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan tugas kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku													
14	Membuat laporan tahunan tertulis atas pelaksanaan kerja seksi Kessos kepada Camat dan memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penysunan LAKIP Kecamatan;													
15	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan aturan yang ada;													

Purwakarta, 10 Juli 2023

Plt. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL



SRI NANI SUSILAWATI, SM
NIP. 19860101 201001 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN JATILUHUR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN JATILUHUR**

Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Jatiluhur - Purwakarta Tlp. (0264) 208881



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN JATILUHUR**

NOMOR SOP	: OT.02 / 350 / SOP / XII / 2022
TGL. PEMBUATAN	: 29 Desember 2022
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	: CAMAT JATILUHUR ENDANG SAEPUDIN, SKM, KP NIP. 19800408 200701 1 004
NAMA SOP	: PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Permendagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami tentang administrasi perkantoran
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
4. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

KETERKAITAN SOP

1. SOP Alur Surat Masuk da Keluar
2. SOP Pengumpulan Data Kinerja
3. SOP RKA

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Perangkat Komputer/Laptop, dan Printer
2. Dokumen RPJMD dan RPD
3. Laporan Realisasi Anggaran
4. Dokumen Perencanaan dan RKA

PERINGATAN


Jika prosedur ini tidak dijalankan, maka berdampak :

1. Proses pembuatan renja terhambat;
2. Pengarsipan berkas Renja harus sesuai dengan standar arsip, jika tidak akan mudah rusak dan sulit dicari/ hilang.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Surat pemberitahuan
2. Form Renja
3. Usulan Renja

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Penyusun Program kegiatan	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	SEKCAM	CAMAT	Persyaratan/ Kelengkapan	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima disposisi Camat untuk penyusunan renja SKPD					Surat Edaran Sekda	5 menit	Agenda penyusunan Renja	
2	Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan Subbag, meminta data usulan kegiatan					Pedoman Penyusunan Renja	120 menit	Data usulan kegiatan	
3	Menerima dan mengolah data usulan dari seksi dan subbag ,					Data	1 hari	Data usulan kegiatan	
4	Memverifikasi sesuai dengan rapat koordinasi					Data	3 hari	Draf Renja	
5	Rakor penetapan prioritas program dan target program SKPD					Draf Renja	180 menit	Draf Renja	
6	Revisi sesuai dengan hasil rakor penetapan program					Draf Renja	1 hari		
7	Verifikasi dan memberi paraf					Draf renja	1 hari	Renja yang sudah diparraf	
8	Menandatangani Renja					Renja	30 menit	Renja sudah ditandatangani Camat	
9	Menerima RENJA yang sudah ditandatangani Camat , menyerahkan ke Subbag untuk diarsip, digandakan dan mengirimkan ke instansi terkait					Renja	5 menit	Renja	

LEMBAR VERIFIKASI RENJA 2024

NAMA PD : KECAMATAN JATILUHUR

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	SISTEMATIKA : BAB I PENDAHULUAN BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP	✓ ✓	
2	BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.	✓ ✓	
	1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	✓ ✓	
	1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.	✓ ✓	
	1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	✓ ✓	


NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
3	BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)	✓	
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)	✓✓	
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	✓✓	
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)	✓✓	
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)	✓	
4	BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	✓✓	
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	✓	
	3.3 Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33)	✓✓	
5	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		
	Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik	✓	
6	BAB V PENUTUP		
	Berisikan uraian penutup	✓	
7	KESESUAIAN DENGAN RKPD 2024		
	Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja, target program, kegiatan dan subkegiatan Renja dengan RKPD 2022	✓	

3/8 23

CATATAN TINDAK LANJUT :


- Judul pada Bab akan diganti dari pda ke tidak ada, kearah tabak bawasa dan penulisan
- Cek kembali garis kebajikan, strategi ke- ke pd pedoman penstrukturan, karena ada kaitan kepart ada perbedaan sedikit, uraian sbtk agar di kudekkan, karena sudah ada di keinstr, tabel stelah agar menyesuaikan Tahun dan rian datanya.

KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN



(.....
NIP. 19850203 20001 2 004

PURWAKARTA,

VERIFIKATOR,


(.....
NIP. 19820709 200604 2 011

MENGETAHUI,
KEPALA BIDANG.....


(.....
NIP. 1966 0115 1996 10 1002